



BUPATI BELU

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BELU
NOMOR : 204/HK/2021

TENTANG
PENETAPAN IZIN OPERASIONAL UNIT SEKOLAH BARU
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI ASUULUN
DI KELURAHAN FATUKBOT KECAMATAN
ATAMBUA SELATAN KABUPATEN BELU

BUPATI BELU,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan perluasan akses/
penampungan daya tampung bagi lulusan Sekolah
Dasar (SD), khususnya pada daerah
perbatasan/terpencil perlu didirikan Unit Sekolah Baru
(USB) dalam wilayah Kabupaten Belu;
b. bahwa untuk mendekatkan dan meningkatkan
pelayanan pendidikan kepada masyarakat dan
meningkatkan Angka Partisipasi Kasar serta
menurunnya Angka Putus Sekolah maka perlu didirikan
Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama
Negeri Asuulun di Kelurahan Fatukbot, Kecamatan
Atambua Selatan, Kabupaten Belu;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Penetapan Izin Operasional
Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama Negeri
Asuulun di Kelurahan Fatukbot, Kecamatan Atambua
Selatan, Kabupaten Belu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah
Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat
Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 5301, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
10. Keputusan Bupati Belu Nomor P&K.SMP.AS/001/VII/2021, tentang Penetapan Izin Operasional Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama Negeri Asuulun di Kelurahan Fatukbot, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Menetapkan Izin Operasional Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama Negeri Asuulun Di Kelurahan Fatukbot, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu.

Fatukbot, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu dan telah beroperasi pada sejak Tahun Pelajaran 2019/2020.

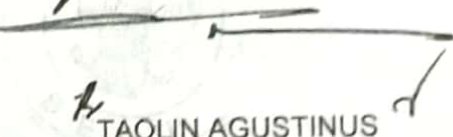
KETIGA

: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Belu.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 28 September 2021

PBUPATI BELU,

TAOLIN AGUSTINUS